



P U T U S A N

No. 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI KADEK ATIKA FEBRIANTI : Jenis Kelamin : Perempuan, WNI, tempat /tanggal Tukadsumaga, tanggal 17 Februari 1998, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gandongan Cemara, Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n :

PUTU ERIK SANTOSA : Jenis Kelamin :Laki-laki, WNI, tempat/tanggal Tukadsumaga, Tanggal 23 Maret 1998, Pekerjaan : tidak ada, Agama : Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gandongan Cemara, Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor: 696/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 21 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Tukadsumaga, pada tanggal 18 Juli 2016, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 08082016 - 0059, tanggal 8 Agustus 2016 .
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Gede Wira Pranata, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 27 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LT – 29112017 - 0064, tanggal 29 Nopember 2017, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sampai akhir tahun 2016 rukun-rukun dan baik-baik saja.
4. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat merantau ke Denpasar.
5. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, rencananya Tergugat akan bekerja namun setelah Tergugat beberap kali dicarikan tempat bekerja oleh orang tua Penggugat, Tergugat malah tidak mau bekerja.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi, pertengkaran yang mana disebabkan karena masalah ekonomi dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selalu mengandalkan pemberian orang tua penggugat.
7. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar mau bekerja agar biasa memenuhi kebutuhan keluarga namun Tergugat tidak mau perdulu sehingga yang berakibat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa, pada awal tahun 2017 Tergugat pamit pulang ke singaraja untuk melaksanakan hari raya Kuningan, waktu itu Penggugat tidak ikut pulang, saat pulang orang tua penggugat menitip uang kepada Tergugat untuk upacara hari raya Kuningan untuk dibelikan bahan bahan sembahyang namun oleh Tergugat justru di habiskan untuk bermain judi, sehingga hal ini menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa, setelah kejadian itu Tergugat tidak lagi mau datang ke Denpasar untuk melihat Penggugat dan anaknya, sampai akhirnya orang tua Penggugat datang menemui tergugat dan keluarganya dan saat itu Tergugat dihadapan keluarganya menyatakan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
10. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
11. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada tanggal 9 Mei tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat menyatakan pisah / cerai secara adat di desa .

13. Bahwa, mengenai hak asuh anak, karena selama ini anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat mohon agar dalam putusan ditetapkan bahwa anak diasuh oleh Penggugat .

14. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Tukadsumaga, pada tanggal 18 Juli 2016, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 08082016 - 0059, tanggal 8 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Gede Wira Pranata, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 27 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LT – 29112017 - 0064, tanggal 29 Nopember 2017, tetap dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap .
5. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya di dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak terdapat perubahan atau perbaikan pada gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-30122019-0013 tercatat perkawinan antara GEDE EDI SUMADIASA (Tergugat) dengan NI KETUT SULASTINI (Penggugat) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108051607130004, tercatat atas nama Kepala Keluarga GEDE EDI SUMADIASA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 09-09-2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-08092014-0339, tercatat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU SATRIA PRATAMA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 09-09-2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dihadapan Kelian Banjar Adat Lebahsiung dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta diketahui oleh Perbekel Panji Anom tertanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Gede Sukiarsa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara Agama Hindu oleh jro mangku Gede Arya Oka di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2011, yang didasari atas suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah dikaruniai anak laki-laki bernama PUTU SATRIA PRATAMA, lahir di Panji tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan saksi di Dusun Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, namun sekarang sudah pisah, dimana Penggugat masih tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat sudah tinggal di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Sukasada,

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, kalau ditanyakan oleh Penggugat masalah uang, Tergugat malah marah-marah sehingga sering terjadi cekcok, Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat selalu berhutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dijambak rambutnya, dan akhirnya saksi lerai, dan saksi menasehati Tergugat tapi tidak dihiraukan, dan pernah juga saksi menyuruh Penggugat untuk mengambil uang dari hasil jualan tuak tapi malah diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi karena saking susahnyanya ekonomi rumah tangga Penggugat, Penggugat minta makan sama saksi, dan akhirnya saksi belikan sarimi karena kebetulan saat itu saksi tidak masak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang dirumah, dan pulang-pulang selalu marah, dan pernah saksi melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat dan Penggugat minta diceraikan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun membahas masalah perkawinannya;
- Bahwa cucu saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat dilarang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dapat membuat surat pernyataan dan ditandatangani kedua belah pihak disertai saksi-saksi dari Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Perbekel Panji Anom;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja daripada ribut terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Saksi 2. I Nyoman Suradana:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara Agama Hindu oleh jro mangku Gede Arya Oka di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2011, yang didasari atas suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah dikaruniai anak laki-laki bernama PUTU SATRIA PRATAMA, lahir di Panji tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan orangtua saksi di Dusun Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, namun sekarang sudah pisah, dimana Penggugat masih tinggal bersama dengan orangtua saksi, sedangkan Tergugat sudah tinggal di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Sukasada, Buleleng;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, kalau ditanyakan oleh Penggugat

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah uang, Tergugat malah marah-marah sehingga sering terjadi cekcok, Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat selalu berhutang;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang dirumah, dan pulang-pulang selalu marah, dan pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat dan Penggugat minta diceraikan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun membahas masalah perkawinannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat dilarang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dapat membuat surat pernyataan dan ditandatangani kedua belah pihak disertai saksi-saksi dari Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta diketahui oleh Perbekel Panji Anom;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja daripada ribut terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di **Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada di wilayah Kabupaten Buleleng**, maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2011 di Kota Denpasar dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan disebabkan Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dan sering menggunakan kekerasan sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan sejak tahun 2014, dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Sujana dan saksi Anastasha Chacha Inawati yang sama-sama menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang disebabkan Tergugat selingkuh dan pernah mengajak selingkuhannya ke rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Sujana dan saksi Anastasha Chacha Inawati baik saat melihat maupun mendengar cerita Penggugat, bahwa pada tahun 2016, ada seorang perempuan datang ke rumah sampai 2 (dua) kali dan saat datang yang pertama mengatakan kalau Tergugat berjanji untuk menikahinya tapi tidak jadi dinikahi, lalu 3 (tiga) hari kemudian, perempuan tersebut datang lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain masalah yang timbul dari adanya pihak ketiga, masalah lain juga muncul saat mereka sering bertengkar karena Tergugat sering menggunakan kekerasan, menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan karenanya saksi Made Sujana sebagai orangtua kandung Penggugat maupun saksi Anastasha Chacha Inawati sebagai teman Penggugat, keduanya menginginkan sebaiknya Penggugat dengan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2011, di Kota Denpasar yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Sudi sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 5171-KW-06102014-0007, tertanggal 6 Oktober 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana bukti P-3 yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang benar telah tercatat dengan Akta Perkawinan sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus- menerus karena adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan karena seringnya Tergugat menggunakan kekerasan sehingga pertengkaran-pertengkaran yang terjadi berakibat Penggugat meninggalkan Tergugat sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Made Sujana dan saksi Anastasha Chacha Inawati yang sama-sama menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak dan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang disebabkan Tergugat selingkuh dan pernah mengajak selingkuhannya ke rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2016, ada seorang perempuan datang ke rumah sampai 2 (dua) kali dan saat datang yang pertama mengatakan kalau Tergugat berjanji untuk menikahnya tapi tidak jadi dinikahi, lalu 3 (tiga) hari kemudian, perempuan tersebut datang lagi;

Menimbang, bahwa selain masalah yang timbul dari adanya pihak ketiga, masalah lain juga muncul saat mereka sering bertengkar karena Tergugat sering menggunakan kekerasan, menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, telah dapat dibuktikan seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan demikian, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal-pasal dalam RBg, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, di Desa Tukadsumaga, pada tanggal 18 Juli 2016, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 08082016 - 0059, tanggal 8 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Gede Wira Pranata, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 27 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108 -LT - 29112017- 0064, tanggal 29 Nopember 2017, tetap dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh kami **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H.** dan **A.A. Ayu Mertadewi, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Ketut Maliastra, SH.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H. A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.,

A.A. Ayu Mertadewi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ketut Maliastira, SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 600.000 ,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp. 75.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 791.000 ,-

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Sgr